



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Albiner Sitompul**;  
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 23 Februari 1964;  
Pekerjaan : TNI-AD;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Kompleks Kodam Cibubur, Kelurahan Cibubur,  
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;
2. Nama : **dr. Steven P.B. Simanungkalit**;  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 1971;  
Pekerjaan : Dokter;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jalan Perdana Nomor 21 Kelurahan Petukangan  
Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota  
Jakarta Selatan;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Memberikan kuasa kepada 1) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum; 2) Hadiningtyas, S.H; 3) Sugianto SP Nadeak, S.H; 4) Andi Baroar Nasution, S.H., 5)

Sumantri, S.H; 6) Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H; 7) Zain Amru Ritonga, S.H; Advokat pada kantor "IKHWALUDDIN SIMATUPANG & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Nomor 6F Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Maret 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah** berkedudukan di Jalan Marison Nomor 7 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2011, memberi kuasa kepada 1) Andre M. Uniputy, S.H., M.H; 2) Dame Nilam Sariaty, S.H; 3) Arifin Rudi Nababan, S.H; 4) Darwis D Marpaung, S.H., M.H; Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andre M. Uniputy & Associates, beralamat di Jalan Bangka Nomor 37 Mampang Pela, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.;**  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : Jalan Bunga Rampai VI/4 Nomor 74, RT/RW 01/08,  
 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Klender,  
 Jakarta Timur;
2. Nama : **H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;**  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Jalan Bukti Dalam Nomor 14 Medan, Sumatera Utara;  
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011,  
 Nomor Urut 1 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TA-BOSUR/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 memberi kuasa kepada 1) DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H; 2) DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H; 3) Kores Tambunan, S.H; 4) Joshua Mahendra, S.H; 5) Anton

Arie, S.H; 6) Taufik Hidayat, S.H; 7) Charles A.M Hutagalung, S.H; 8) Taufan Hunneman, S.H; 9) DR. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H; 10) Robert Situmeang, S.H; 11) Tomson Situmeang, S.H; 12) Rudy Effendi Situmeang, S.H; 13) Zujan Marfa, S.H; 14) Ibnu Siena Bantayan, S.H; 15) Ria Anna Irene Sinaga, S.H; 16) H. Zulkifli Nasution, S.H; Kesemuanya Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi "BOSUR", beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 11 April 2011, yang amarnya sebagai berikut:

### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik, yaitu: (i) Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A; dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Badan Pengawas

Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU-IX/2011, bertanggal 11 April 2011, Termohon dalam surat Nomor 551/KPU-TT/002.434687/V/2011, perihal Laporan Verifikasi dan Klarifikasi Parpol Peserta Pemilu Kabupatn Tapanuli Tengah, bertanggal 12 Mei 2011 beserta bukti tambahan yaitu Bukti T.1.1 sampai dengan Bukti T-15, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2011 telah melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilu Kabupatn Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik, yaitu: (i) Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A; dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 telah memberikan penjelasan atas laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon peserta Pemilu Kabupatn Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap empat partai politik di tingkat provinsi dan 30 partai politik di tingkat pusat;
- Dalam melaksanakan verifikasi dan klarifikasi, Termohon didampingi Panwaslu Kabupatn Tapanuli Tengah yaitu Sukriansah Sihotang, S.Sos dan Hariri Panggabean, S.T. yang turut menandatangani Berita Acara sebagai pihak mengetahui;

- Syarat minimal dukungan partai politik terhadap bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dukungan dari partai politik/gabungan partai politik yang memiliki 5 kursi atau partai politik/gabungan partai politik yang memperoleh 19.370 suara;
- Hasil Rekapitulasi Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2011**

NO	PARTAI POLITIK	KURSI / SUARA	PASANGAN CALON MEMENUHI SYARAT / TIDAK MEMENUHI SYARAT			
			DINA/ HIKMAL	ALBINER/ STEVEN	EFFENDY/ HOTBAEN	BONARAN/ SUKRAN
1	2	3	4			
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2,325 SUARA		MS		
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1 KURSI	TMS			
3	PARTAI BURUH	676 SUARA	TMS	MS		
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3,022 SUARA	TMS	MS	TMS	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1 KURSI	MS			
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	113 SUARA		MS		
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3,019 SUARA		MS		
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,949 SUARA			MS	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2 KURSI	MS			
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	2 KURSI	MS			
11	PARTAI KEDAULATAN	1,327 SUARA	TMS		MS	
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	416 SUARA	MS		TMS	
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 KURSI	MS			
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1 KURSI	MS		TMS	
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	3 KURSI	MS			
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1,400 SUARA	MS		TMS	
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	23 SUARA			MS	
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1,518 SUARA	TMS		MS	
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1,638 SUARA	TMS		MS	
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960 SUARA		MS	TMS	
21	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158 SUARA		MS		
22	PARTAI PELOPOR	923 SUARA		MS		
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	4 kursi				MS
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1,903 SUARA			MS	
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1,799 SUARA	MS		TMS	
26	PARTAI NASIONAL	1,666 SUARA	TMS	MS		

	BENTENG KERAKYATAN INDONESIA					
27	PARTAI BULAN BINTANG	2,668 SUARA		<b>MS</b>	TMS	
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2 KURSI				<b>MS</b>
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	2,073 SUARA			<b>MS</b>	
30	PARTAI PATRIOT	957 SUARA		<b>MS</b>	TMS	
31	PARTAI DEMOKRAT	13 KURSI	<b>MS</b>			
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1,336 SUARA	TMS	<b>MS</b>	TMS	
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1,180 SUARA	TMS	<b>MS</b>	TMS	
34	PARTAI KEBANGKITAN NAHDATUL ULAMA	701 SUARA		<b>MS</b>	TMS	
	<b>JUMLAH</b>	<b>30 KURSI / 33.750 SUARA</b>	<b>23 KURSI / 3.615 SUARA</b>	<b>19.704 SUARA</b>	<b>10.431 SUARA</b>	<b>6 KURSI</b>
			<b>MEMENUHI SYARAT</b>	<b>MEMENUHI SYARAT</b>	<b>TIDAK MEMENUHI SYARAT</b>	<b>MEMENUHI SYARAT</b>

- Dengan demikian, bakal pasangan calon Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara memenuhi syarat; bakal pasangan calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit (Pemohon) memenuhi syarat; bakal pasangan calon Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E (Pihak Terkait) memenuhi syarat;

[3.3] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan laporan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya bahwa Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah mengetahui dan mengawasi setiap verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik;

[3.4] Menimbang bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Mahkamah Surat Nomor 1042/KPU Prov.002/V/2011, perihal Laporan Pelaksanaan Pengawasan, bertanggal 10 Mei 2011 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2011 dan Laporan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara Terhadap KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik Pengusung Empat Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah 2011 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2011, serta telah memberikan penjelasan atas laporan tersebut dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa verifikasi dan klarifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak didampingi KPU Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, menurut KPU Provinsi Sumatera Utara, terdapat ketidaktepatan penetapan status memenuhi syarat (MS) terhadap hasil verifikasi Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia;

[3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan kepada Mahkamah Surat Nomor 261/Bawaslu/V/2011, perihal Laporan Pengawasan Verifikasi dan Klarifikasi Ulang untuk sidang PHPU Perkara Nomor 31-32/PHPU.D.IX/2011 Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah, bertanggal 13 Mei 2011 beserta lampirannya, serta memberikan penjelasan atas laporan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah diragukan integritasnya, sehingga hasil dari proses verifikasi dan klarifikasi ulang diragukan pula hasilnya;
2. Bakal pasangan calon Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara memenuhi syarat; bakal pasangan calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit (Pemohon) tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A memenuhi syarat; bakal pasangan calon Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E (Pihak Terkait) memenuhi syarat;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Mahkamah Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kepengurusan Parpol Pengusung Bakal Calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit, bertanggal 26 Mei 2011 beserta tambahan bukti, yang diberi tanda Bukti P-126 sampai dengan Bukti P-143 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2011, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada

Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Selain itu, Pemohon juga menyampaikan tambahan Bukti P-144 berupa Surat Pernyataan H. Ali Basir Batubara yang pada pokoknya menyatakan, hingga tanggal 23 November 2010 tidak menerima surat pemberhentian sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah;

[3.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan kepada Mahkamah Laporan Akhir Pihak Terkait sehubungan dengan Pelaksanaan Putusan Sela, bertanggal 10 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2011; Tanggapan Pihak Terkait atas Laporan Verifikasi dan Klarifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 551/KPU-TT/002.43.4687/V/2011 dan Nomor 552/KPU-TT/002.43.4687/V/2011, bertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2011; dan Bukti Lanjutan Pihak Terkait diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2011, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pihak Terkait didukung/diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hati Nurani Rakyat sehingga telah memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung/pengusung;
- Pemohon tidak didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Bulan Bintang, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung/pengusung;
- Bakal pasangan calon Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung/pengusung;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Djafar Badjeber (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat) dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Selamat Rujito (Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat) yang menandatangani Berita Acara Klarifikasi atas susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat dengan Ketua H. Ali Basir Batubara, S.H. dan sekretaris Himawati Tanjung, bertanggal 9 Desember 2010 (*vide* Bukti lanjutan T-12.1) tidaklah memiliki kapasitas untuk mengeluarkan surat tersebut;
2. Selamat Rujito telah mencabut Berita Acara Klarifikasi tersebut berdasarkan Surat Pencabutan Berita Acara Klarifikasi bertanggal 13 Mei 2011 (*vide* Bukti lanjutan PT-4);
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat telah memandatkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pihak Terkait, sedangkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara telah memecat H. Ali Basir Batubara dan Himawati Tanjung sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13 November 2010 (*vide* Bukti PT-17), sedangkan dukungan H. Ali Basir Batubara dan Himawati Tanjung kepada Pemohon diberikan pada tanggal 16 November 2010;

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa laporan Termohon, Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah, KPU Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan mendengarkan keterangan Pemohon, Pihak Terkait, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, Mahkamah menilai, Termohon telah nyata mengesampingkan Berita Acara verifikasi dan klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat bertanggal 28 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Wiranto, Sekretaris Jenderal Dossy Iskandar Prasetyo, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* Bukti T-12.1=Bukti PT-3) yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/080/DPP-HANURA/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Partai Hati Nurani Rakyat, penetapan calon kepala daerah merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat;

2. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat memberi rekomendasi/dukungan kepada Pihak Terkait sebagaimana surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor A/372/DPP-HANURA/XI/2010 bertanggal 10 November 2010 (*vide* Bukti PT-14) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 078/DPD-HANURA/SU/XI/2010 bertanggal 11 November 2010 (*vide* Bukti PT-15);

Termohon hanya mendasarkan pada Berita Acara Klarifikasi atas susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Ketua H. Ali Basir Batubara, S.H; dan Sekretaris Himawati Tanjung, bertanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Selamat Rujito (Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nurani Rakyat) (*vide* Bukti lanjutan T-12.1), padahal Selamat Rujito tidak mempunyai kewenangan membuat Berita Acara tersebut [*vide* keterangan Djafar Badjeber (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat)] dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara telah memecat H. Ali Basir Batubara dan Himawati Tanjung sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13 November 2010 (*vide* Bukti PT-17);

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf k Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat ditentukan, "*Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang:.. k. memutuskan dan menetapkan calon kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota*" (*vide* Bukti tambahan PT-7). Selain itu, terdapat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/080/DPP-HANURA/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Partai Hati Nurani Rakyat bertanggal 28 November 2009 yang menjelaskan bahwa penetapan calon kepala daerah merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (*vide* Bukti tambahan PT-5);

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan Bukti tambahan PT-6 berupa Tanda Terima dengan kop surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

bertanggal 16 November 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang isinya telah menerima dari Raja Bonaran Situmeang (Pihak Terkait) hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi Calon Kepala Daerah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor A/372/DPP-HANURA/XI/2010 bertanggal 10 November 2010 (*vide* Bukti PT-14);
2. Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara Nomor 078/DPD-HANURA/SUXI/2010 bertanggal 10 November 2010 (*vide* Bukti PT-15);
3. Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/DPC-HANURA/TT/IX/2010 bertanggal 16 November 2010 (*vide* Bukti PT-16);
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/168/DPP-HANURA/XI/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 13 November 2010 (*vide* Bukti PT-17);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, hasil verifikasi dan klarifikasi Termohon terhadap Partai Hati Nurani Rakyat yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendukung Pemohon tidaklah benar, karena telah nyata berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti, dukungan yang diberikan Partai Hati Nurani Rakyat tidaklah diberikan kepada Pemohon, melainkan kepada Pihak Terkait;

Bahwa setelah menghitung suara dukungan gabungan partai politik terhadap Pemohon berdasarkan penghitungan Termohon yaitu sejumlah 19.704 suara dengan dikurangi suara dukungan Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah 2.325 suara, maka suara dukungan gabungan partai politik terhadap Pemohon menjadi 17.379 suara, sehingga tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik/gabungan partai politik (19.370 suara). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung/pengusung untuk menjadi

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

[3.10] Menimbang bahwa dengan hanya mengurangi suara dukungan Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik/gabungan partai politik, sehingga Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait dan pendapat KPU Provinsi Sumatera Utara atas dukungan Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia kepada Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap pendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa bakal pasangan calon Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A seharusnya memenuhi syarat, Mahkamah menilai, Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak memberikan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan terhadap hasil verifikasi dan klarifikasi Termohon pascaputusan sela Mahkamah tersebut, sehingga pendapat *a quo* tidak terbukti;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bakal pasangan calon Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara memenuhi syarat; bakal pasangan calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit (Pemohon) tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E (Pihak Terkait) memenuhi syarat;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **4. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan,**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Ida Ria Tambunan**